



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003](#) tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

6. Peraturan...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013](#) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. [Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013](#) Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
8. [Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015](#) Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana Telah Diubah Dengan [Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
9. [Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. [Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021](#) Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2022](#) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Bantuan...

5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Masyarakat Miskin adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. NonLitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
14. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
15. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
18. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
19. Bagian Hukum adalah Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum di lingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Bintan.

BAB II
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, termasuk berasal dari anak, perempuan, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di daerah;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (6) Dalam hal di Daerah belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, maka Bupati dapat melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pulau Bintan yang telah terakreditasi.

Pasal 3

- (1) Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bupati dengan Pimpinan/Direktur Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemberian Bantuan Hukum berupa perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum Pemerintah Daerah mengumumkan Sub Kegiatan Bantuan Hukum selama 7 hari kalender melalui laman resmi, media sosial, dan/atau papan pengumuman milik Pemerintah Daerah.

2.Calon...

- (2) Calon Pemberi bantuan Hukum mengajukan permohonan pengajuan kerjasama Bantuan Hukum kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pengumuman berakhir.
- (3) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan/direktur Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. fotokopi akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. fotokopi akta pendirian badan hukum Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. fotokopi akta kepengurusan Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. fotokopi surat penunjukkan advokat pada Pemberi Bantuan Hukum;
 - f. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. usulan rencana program Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah;
 - h. *Curriculum Vitae* Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - i. permohonan kerjasama Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Calon Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

BAB III

Standar Layanan Bantuan Hukum

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diberikan bagi perkara tertentu.
- (4) Perkara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tindak pidana genosida;
 - b. tindak pidana makar atau terorisme;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana korupsi; dan
 - e. dalam hal salah satu pihak yang berperkara adalah Pemerintah Daerah;
- (5) Dalam Perkara yang sama Pidana atau Perdata Bantuan Hukum hanya dapat diberikan kepada Pihak yang terlebih dahulu mengajukan Permohonan Bantuan Hukum.

Pasal...

Pasal 6

Standar Layanan Bantuan Hukum yang harus dipenuhi oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. perkara pidana;
- b. perkara perdata; dan
- c. perkara tata usaha negara.

Bagian Kedua

Standar Layanan Bantuan Hukum untuk Perkara Pidana

Pasal 7

- (1) Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi untuk perkara pidana diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. korban;
 - b. tersangka;
 - c. terdakwa; atau
 - d. terpidana yang melakukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi untuk penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan:
 - a. penyidikan
 - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
 - c. upaya hukum.
- (3) Proses pemeriksaan di persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Bagian...

Bagian Ketiga

Standar Layanan Bantuan Hukum Untuk Perkara Perdata

Pasal 8

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara perdata diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:

- a. penggugat/pemohon; atau
- b. tergugat/termohon

Pasal 9

(1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. membuat surat gugatan;
- d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
- e. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
- g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
- h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
- i. menyiapkan memori banding atau kasasi.

(2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
- g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
- h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Bagian Keempat

Standar Layanan Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 10

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara tata usaha negara diberikan bagi:

a.penggugat...

- a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi:
- a. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
 - e. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - f. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - g. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Bagian Kelima
Standar Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi
Paragraf 1
Jenis Kegiatan
Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 12

Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.

Paragraf 2
Penyuluhan Hukum

Pasal 13

- (1) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi berupa penyuluhan hukum yaitu:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum mengajukan surat permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 14

Persyaratan penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
- b. penyuluhan hukum dilaksanakan untuk masa waktu yang efektif paling singkat 2 (dua) jam;
- c. penyuluhan hukum dilaksanakan ditempat kelompok orang miskin dan/atau anak, perempuan, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas; dan
- d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. daftar hadir;

d.materi...

- d. materi penyuluhan hukum; dan
 - e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dengan Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok Masyarakat Miskin, anak, perempuan, penduduk lanjut usia, dan/atau penyandang disabilitas.

Paragraf 3

Konsultasi Hukum

Pasal 17

- (1) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi berupa konsultasi hukum dilakukan untuk membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tertulis dengan melampirkan bukti dukung:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto kegiatan; dan
 - d. notulen hasil kegiatan.
- (5) Bentuk format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Investigasi Perkara

Pasal 18

- (1) Investigasi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.

(2) Investigasi...

- (2) Investigasi perkara dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Hasil investigasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan Investigasi Perkara.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tertulis dengan melampirkan bukti dukung:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto kegiatan; dan
 - d. laporan investigasi perkara.
- (5) Format laporan investigasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penelitian Hukum

Pasal 19

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Advokat;
 - b. Paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum.
- (4) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpendidikan Strata 1 di bidang hukum.

Pasal 20

- (1) Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi Daerah.
- (2) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (3) Anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus mengajukan proposal penelitian hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan penelitian hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tertulis dengan melampirkan bukti dukung:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto kegiatan; dan
 - d. hasil penelitian hukum.

(5)Format...

- (5) Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Mediasi

Pasal 21

- (1) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi berupa mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum wajib menunjuk mediator dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (7) Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai, laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis.
- (8) Biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (9) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tertulis dengan melampirkan bukti dukung:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto kegiatan; dan
 - d. notulen hasil kegiatan.
- (10) Format laporan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Negosiasi

Pasal 22

- (1) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi berupa Negoisasi dilaksanakan berdasarkan permintaan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menunjuk mediator dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh direktur atau pimpinan Pemberi Bantuan Hukum.

(3)Negosiasi...

- (3) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, laporan pelaksanaan pertemuan negosiasi dibuat dalam bentuk tertulis.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tertulis dengan melampirkan bukti dukung:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto kegiatan; dan
 - d. notulen hasil kegiatan.
- (7) Format laporan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 8

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan dari kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum berdasarkan pada:
 - a. bukti rekomendasi tertulis dari Instansi pemerintah/Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - b. surat pernyataan dari perwakilan/kelompok masyarakat yang menyatakan kelompok dimaksud merupakan orang miskin.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum membentuk panitia yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, dosen, paralegal, atau mahasiswa, paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas; ketua, sekretaris/moderator/fasilitator, dan anggota.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum mengupayakan narasumber yang kompeten dibidangnya dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh direktur atau pimpinan Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan ditempat kelompok orang miskin dan/atau anak, perempuan, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas
- (6) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:

a.penanganan...

- a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (7) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (8) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
- a. jenis keterampilan;
 - b. jumlah Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. jangka waktu kegiatan.
- (9) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melampirkan:
- a. surat permohonan dari pemohon bantuan hukum;
 - b. rekomendasi;
 - c. materi pemberdayaan masyarakat;
 - d. notula;
 - e. daftar hadir;
 - f. laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. dokumentasi foto.
- (10) Format laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Pendampingan Di Luar Pengadilan

Pasal 24

- (1) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi berupa pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi atau korban tindak pidana.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi atau korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di Daerah terutama bagi perempuan dan anak;

d.pendampingan...

- d. pendampingan saksi atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
 - (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
 - (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
 - (7) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tertulis dengan melampirkan bukti dukung:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto kegiatan; dan
 - d. laporan pendampingan di luar pengadilan.

Paragraf 10

Drafting Dokumen Hukum

Pasal 25

- (1) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi berupa *drafting* dokumen hukum diberikan dalam bentuk penyusunan:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan/atau
 - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penerima Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Bantuan Hukum diterima.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.

(4)Pemberi...

- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tertulis dengan melampirkan bukti dukung:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto kegiatan; dan
 - d. laporan drafting dokumen hukum.
- (5) Format laporan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 26

- (1) Jenis Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jenis Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 juga dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

BAB IV STANDAR PELAKSANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Advokat

Pasal 27

Untuk dapat memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Paralegal

Pasal 28

Untuk dapat memberikan Bantuan Hukum, Paralegal harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. telah mengikuti pelatihan Paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;

3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- c. tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar.

Bagian Ketiga

Dosen

Pasal 29

Untuk dapat memberikan Bantuan Hukum, dosen harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi; dan
- b. berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau fakultas syariah.

Bagian Keempat

Mahasiswa

Pasal 30

Untuk dapat memberikan Bantuan Hukum, mahasiswa harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- c. telah lulus hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
- d. telah mengikuti pelatihan Paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. Lembaga Pemerintah yang menjalankan fungsi di bidang hukum.

BAB V

TIM VERIFIKASI

Pasal 31

- (1) Atas permohonan kerjasama Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi melalui Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Tim verifikasi terdiri dari:

a. Perangkat...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Keuangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Sosial; dan
 - d. Bagian Hukum.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan tahapan verifikasi;
 - b. melakukan inventarisir Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan;
 - c. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi;
 - d. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Pemberi Bantuan Hukum yang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - e. melakukan verifikasi berkas permohonan Pencairan dana bantuan hukum yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum.

BAB VI
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum untuk kegiatan Litigasi dan Nonlitigasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum.
- (4) Besaran pendanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepada standar satuan harga Pemerintah Daerah.
- (5) Dana Bantuan Hukum secara Litigasi dibayarkan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap atau perkara yang ditangani selesai.
- (6) Dalam hal pendanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tidak tersedia tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal...

Pasal 33

- (1) Permohonan pencairan dana Bantuan Hukum disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum sejak salah satu jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perkara yang ditangani selesai.
- (2) Permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti dukung.
- (3) Selain laporan penyelesaian perkara dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti dukung yang diajukan benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Proses pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diajukan paling banyak 1 (satu) kegiatan dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 34

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan setiap tahapan proses penanganan perkara dan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti dukung.
- (2) Bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. bukti pengeluaran; dan
 - c. dokumentasi kegiatan.

Pasal 35

Bukti penanganan perkara untuk perkara pidana disesuaikan dengan tahapan penanganan yaitu:

- a. tahap penyidikan, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan pendampingan hukum dari Penerima Bantuan Hukum;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum;
 4. surat panggilan atau surat pemberitahuan dari aparat penegak hukum;
 5. surat perintah dimulainya penyidikan dan/atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan praperadilan, jika ada.
- b. tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:

1.fotokopi...

1. fotokopi surat kuasa dengan mencantumkan nomor perkara yang sudah diregister di pengadilan;
 2. fotokopi surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada;
 3. fotokopi salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding, dengan melampirkan salinan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi, dengan melampirkan salinan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa, dengan melampirkan salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 36

Bukti penanganan perkara untuk perkara perdata disesuaikan dengan tahapan penanganan yaitu:

- a. tahap gugatan, dengan melampirkan paling sedikit
 1. surat permohonan pendampingan hukum dari Penerima Bantuan Hukum;
 2. surat kuasa dengan mencantumkan nomor perkara yang sudah diregister di pengadilan;
 3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum; dan
 4. akta perdamaian atau pernyataan melanjutkan perkara
- b. tahap pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat kuasa dengan mencantumkan nomor perkara yang sudah diregister di pengadilan;
 2. akta perdamaian atau pernyataan melanjutkan perkara.
 3. salinan putusan pengadilan tingkat pertama.
- c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa, dengan melampirkan fotokopi salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa, dengan melampirkan fotokopi salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa, dengan melampirkan fotokopi salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal...

Pasal 37

Bukti penanganan perkara untuk perkara tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan penanganan yaitu:

- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan pendampingan hukum dari Penerima Bantuan Hukum;
 2. surat kuasa dengan mencantumkan nomor perkara yang sudah diregister di pengadilan;
 3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum;
 4. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/dismissal proses; dan
 5. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.
- b. tahap pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat kuasa dengan mencantumkan nomor perkara yang sudah diregister di pengadilan;
 2. somasi, jika ada, dan
 3. salinan putusan pengadilan tingkat pertama.
- c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. pernyataan banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding; dan
 3. salinan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa dengan melampirkan paling sedikit:
 1. pernyataan kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan Kembali.

Pasal 38

Bukti penanganan perkara secara Nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Pasal...

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan kembali permohonan biaya Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dalam perkara yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima pencairan anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi maka biaya Bantuan Hukum Nonlitigasi yang telah dicairkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang untuk pembayaran Bantuan Hukum Litigasi.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melalui tim pengawas melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perencanaan;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui ketua tim pengawas; dan
 - c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal...

Pasal 41

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Tim Pengawas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum; dan
 - b. laporan perkembangan penanganan bantuan hukum;

Pasal 42

- (1) Tim pengawas memeriksa laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Laporan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diajukan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. identitas lengkap penerima bantuan hukum;
 - b. nama Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. pokok permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan:
 1. Tim Pengawas memberikan teguran lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. Pemberi Bantuan Hukum yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran lisan diterima; dan
 3. pada saat memberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tim pengawas membuat berita acara teguran lisan.
 - b. teguran tertulis:
 1. teguran tertulis pertama diberikan oleh Tim pengawas dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak berita acara teguran lisan diterima;

2.Pemberi...

2. Pemberi Bantuan Hukum yang telah diberi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah teguran tertulis pertama diterima;
 3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pemberi Bantuan Hukum diberikan teguran tertulis kedua; dan
 4. Pemberi Bantuan Hukum yang telah diberi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah teguran tertulis kedua diterima
- c. pemutusan hubungan kerjasama:
1. apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis kedua diterima, tim pengawas memberikan rekomendasi pemutusan hubungan kerjasama kepada Bupati; dan
 2. Bupati melakukan pemutusan perjanjian kerjasama setelah rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 diterima dan menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan Bantuan Hukum pada tahun berikutnya.
- (2) Format berita acara teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

- (1) Kegiatan Bantuan Hukum yang dapat diajukan merupakan kegiatan yang selesai pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal anggaran Bantuan Hukum pada Daerah sudah tidak tersedia pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian bantuan hukum yang masih belum selesai dilakukan secara *pro bono* atau tanpa dipungut biaya.

BAB...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 16



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

A. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

....., 20..

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Hukum (diisi dengan jenis bantuan hukum)

Kepada Yth.

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di
tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telepon/HP :
Keterangan Miskin :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum dengan uraian singkat pokok permasalahan sebagai berikut :

.....
.....

Demikian permohonan ini kamu ajukan untuk disetujui.

Pemohon
Ttd/cap jempol

(nama lengkap)

B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

I. Latar Belakang

.....
.....

II. Permasalahan / Ruang lingkup

.....
.....

III. Tujuan dan Kegunaan Penyuluhan

.....
.....

IV. Materi Penyuluhan

.....
.....

V. Tempat Penyuluhan

.....
.....

VI. Jangka Waktu Penyuluhan

.....
.....

VII. Susunan Organisasi Tim Penyuluhan

.....
.....

Mengetahui,20..
Lurah/Kepala Desa	Organisasi Bantuan Hukum
Ttd dan stempel	Ttd dan stempel
(Nama)	(Nama)
Lurah/Kepala Desa	Direktur

C. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI HUKUM

I. Data Pemohon/Klien

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telepon/HP :
Keterangan Miskin :

II. Pelaksanaan Konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....

III. Uraian singkat pokok masalah dan latar belakangnya

.....

IV. Nasihat yang diberikan konsultan termasuk aspek yuridisnya

.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

.....

VI. Kesan konsultan atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum Pemohon

.....

VII. Pemohon/Klien

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :

VIII. Konsultan Hukum

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :

....., 20..

Mengetahui

Penerima Bantuan Hukum

Organisasi Bantuan Hukum

Ttd/cap jempol

Ttd dan stempel

(Nama)

(Nama)
Direktur

D. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN INVESTIGASI HUKUM

- I. Data Pemohon/Klien
 - Nama :
 - Tempat/Tanggal Lahir :
 - Jenis Kelamin :
 - Agama :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Telepon/HP :
 - Keterangan Miskin :

- II. Pelaksanaan Investigasi Perkara (Tanggal/Bulan/Tahun)
.....
- III. Uraian Singkat Pelaksanaan Investigasi
.....
.....
.....
- IV. Hasil Akhir Investigasi
.....
.....
.....

,20....
Mengetahui	
Penerima Bantuan Hukum	Organisasi Bantuan Hukum
Ttd/cap jempol	Ttd dan stempel
(Nama)	(Nama)
	Direktur

E. FORMAT PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

- I. Latar Belakang
.....
- II. Permasalahan/Ruang Lingkup
.....
- III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
.....
- IV. Metode Penelitian
.....
- V. Tinjauan teoritis/konsepsional
.....
- VI. Tempat Penelitian
.....
- VII. Jangka Waktu Penelitian
.....
- VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian
.....

.....,20....
Organisasi Bantuan Hukum

Ttd dan stempel

(Nama)
Direktur

F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MEDIASI

BERITA ACARA MEDIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun , telah dilaksanakan mediasi beralamat di yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan yang beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK I, dalam perkara Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

TTD

TTD

(Nama)

(Nama)

MEDIATOR

TTD

(Nama)

G. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN NEGOSIASI

BERITA ACARA NEGOSIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., telah dilaksanakan negosiasi beralamat di
..... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan yang beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK I, dalam perkara Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

TTD

(Nama)

PIHAK KEDUA

TTD

(Nama)

NEGOSIATOR

TTD

(Nama)

H. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun,
(nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di
..... telah melaksanakan Kegiatan pemberdayaan hukum berupa :

- a. Jenis Kegiatan
.....
.....
- b. Jumlah Peserta
.....
- c. Lokasi Kegiatan
.....
.....
- d. Jangka Waktu Pelaksanaan
.....
.....
- e. Hasil / Output kegiatan
.....
.....
- f. Jenis Keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta
.....
.....

Perwakilan Peserta

Organisasi Bantuan Hukum

Ttd

Ttd dan stempel

(Nama)

(Nama)
Direktur

I. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI LUAR PENGADILAN

LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

- I. Data pemohon
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telepon/hp :
Keterangan miskin :
- II. Pelaksanaan pendampingan di luar pengadilan (tanggal / bulan /tahun)
.....
- III. Uraian singkat pokok masalah dan latar belakangnya
.....
.....
- IV. Nasihat yang diberikan konsultan termasuk aspek yuridisnya mengenai hak dan kewajiban saksi dan/ atau korban.
.....
.....
- V. Kesan konsultan atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon
.....
.....
- VI. Pemohon/klien
Nama :
Tanda tangan :
- VII. Konsultan hukum
Nama :
Tandatangan :.....

....., 20....
Organisasi Bantuan Hukum

Ttd dan stempel
(Nama)
Direktur

J. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM

LAPORAN KEGIATAN *DRAFTING* DOKUMEN HUKUM

- I. Data pemohon
 - Nama :
 - Tempat/tanggal lahir :
 - Jenis kelamin :
 - Agama :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Telepon/hp :
 - Keterangan miskin :

- II. Pelaksanaan *drafting* dokumen hukum (tanggal / bulan / tahun)
.....
- III. Uraian singkat pokok masalah dan latar belakangnya
.....
- IV. Nasihat yang diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum.
.....
- V. Kesan konsultan atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon
.....
- VI. Pemohon/klien
 - Nama :
 - Tanda tangan :
- VII. Konsultan hukum
 - Nama :
 - Tanda tangan :

.....,20....
Organisasi Bantuan Hukum

Ttd dan stempel
(Nama)
Direktur

K. FORMAT BERITA ACARA SANKSI TEGURAN LISAN

BERITA ACARA SANKSI TEGURAN LISAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
jam, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Telah memberikan teguran lisan kepada:

Nama :

NIK :

Jabatan :

Karena telah terjadi pelanggaran Pasal Peraturan Bupati Bintan Nomor
Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yakni

Penerima Sanksi

Tim Pengawas

.....

.....

NIP.

SAKSI-SAKSI

1. NAMA	:	2. NAMA	:
TEMPAT TGL LAHIR	:	TEMPAT TGL LAHIR	:
AGAMA	:	AGAMA	:
PEKERJAAN	:	PEKERJAAN	:
ALAMAT	:	ALAMAT	:
TANDATANGAN	:	TANDATANGAN	:

L. FORMAT TEGURAN TERTULIS

KOP SURAT KABUPATEN BINTAN

TEGURAN TERTULIS

Nomor :
Sifat :

Bandar Seri Bentan, 20..
Kepada:
Yth
di
tempat

Pada hari ini ... tanggal, berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Bintan Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang berisi

Berkaitan dengan hal tersebut, saudara telah melanggar Pasal tersebut. Untuk itu bersama ini diminta kepada saudara:

Nama :
NIK :
Jabatan :

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

TIM PENGAWAS

.....
NIP.

M. FORMAT TEGURAN TERTULIS KEDUA

KOP SURAT KABUPATEN BINTAN

TEGURAN TERTULIS

Bandar Seri Bentan, 20..

Nomor :

Kepada:

Sifat :

Yth

di

tempat

Pada hari ini tanggal 20.., menindaklanjuti surat kami Nomor tanggal, tentang Teguran Tertulis atas pelanggaran terhadap Pasal... Peraturan Bupati Bintan Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan yang kami lakukan ternyata saudara belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pokok Surat Teguran Tertulis.

Selanjutnya kami minta kepada saudara untuk memenuhi ketentuan berupa dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini. Apabila saudara tidak mengindahkannya, maka Tim Pengawas akan melakukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Sanksi Teguran Tertulis ini disampaikan.

TIM PENGAWAS

.....

NIP.

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

